



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1237/UN38/HK/KP/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 1261/UN38/HK/KP/2022 tentang Organ Senat Akademik Universitas (SAU) Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan

- vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program Pascasarjana;
  5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
  6. Program Studi adalah kesatuan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi.
  7. Unit Pengelola Program Studi adalah Fakultas atau sekolah Pascasarjana yang mengelola Program Studi.
  8. Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik adalah alat kelengkapan SAU yang bersifat tetap untuk menangani bidang kelembagaan dan mutu akademik, dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
  9. Rapat Komisi adalah pertemuan antaranggota dalam satu komisi SAU untuk membicarakan, mengatasi, atau mengambil suatu keputusan yang terkait dengan bidang tugasnya.
  10. Rapat Pleno adalah pertemuan seluruh anggota SAU untuk membicarakan, mengatasi, atau mengambil suatu keputusan.

## BAB II

### PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pembukaan Program Studi

#### Pasal 2

Pembukaan Program Studi dilakukan melalui 4 (empat) tahap:

- a. tahap pengusulan;
- b. tahap penilaian;
- c. tahap pemberian pertimbangan; dan
- d. tahap penetapan.

Paragraf 1  
Tahap Pengusulan

Pasal 3

- (1) Rektor mengusulkan pembukaan Program Studi kepada Ketua SAU berdasarkan usulan Unit Pengelola Program Studi.
- (2) Ketua SAU menugasi Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik untuk melakukan penilaian pembukaan Program Studi.

Paragraf 2  
Tahap Penilaian

Pasal 4

- (1) Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik melakukan rapat komisi untuk membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang perwakilan Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik;
  - b. 1 (satu) orang Pakar; dan
  - c. 2 (dua) orang perwakilan Penjaminan Mutu Unesa.
- (3) Tim Penilai dipimpin oleh unsur Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik.
- (4) Unsur Pakar sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat (2) butir b dapat berasal dari luar Unesa.
- (5) Penilaian usulan dilakukan berdasarkan instrumen pembukaan Program studi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi terkait.
- (6) Tahapan penilaian:
  - a. Tim melakukan penilaian borang/dokumen usulan;
  - b. Tim melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik;
  - c. Ketua Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik melaporkan hasil penilaian kepada Ketua SAU.

Paragraf 3

Tahap Pemberian Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Ketua SAU melakukan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan pembukaan Program studi.
- (2) Rapat pleno SAU akan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. disetujui; atau
  - b. tidak disetujui.
- (3) Ketua SAU mengirimkan rekomendasi hasil rapat pleno kepada Rektor dan disertai dengan alasan atau solusi apabila tidak disetujui.

Paragraf 4

Tahap Penetapan

Pasal 6

- (1) Apabila SAU memberikan rekomendasi disetujui, Rektor menerbitkan SK Pembukaan Program Studi.
- (2) Rektor menugasi Badan Penjaminan Mutu untuk menindaklanjuti SK Pembukaan Program Studi guna memperoleh akreditasi minimal dari lembaga akreditasi terkait.

Pasal 7

- (1) Apabila SAU memberikan rekomendasi tidak disetujui, Rektor mengembalikan borang pembukaan Program studi kepada Unit Pengelola Program Studi untuk memperbaiki usulan berdasarkan catatan dari SAU.
- (2) Rektor menugasi Badan Penjaminan Mutu untuk mendampingi Unit Pengelola Program Studi guna menindaklanjuti catatan dari SAU.

Bagian Kedua

Tata Cara Penutupan Program Studi

Pasal 8

Penutupan Program Studi dilakukan melalui 4 (empat) tahap:

- a. tahap pengusulan;
- b. tahap penilaian;
- c. tahap pemberian pertimbangan; dan
- d. tahap penetapan.

Paragraf 1

Tahap Pengusulan

Pasal 9

- (1) Rektor mengusulkan penutupan Program Studi kepada Ketua SAU berdasarkan hasil evaluasi atau audit Unit Pengelola Program Studi.
- (2) Ketua SAU menugasi Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik untuk melakukan penilaian penutupan Program Studi.

Paragraf 2

Tahap Penilaian

Pasal 10

- (1) Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik melakukan rapat komisi untuk menelaah usulan penutupan Program Studi.
- (2) Penilaian usulan dilakukan berdasarkan instrumen Penutupan Program Studi yang ditetapkan oleh SAU.
- (3) Ketua Komisi Kelembagaan dan Mutu Akademik melaporkan hasil penilaian kepada Ketua SAU.

Paragraf 3

Tahap Pemberian Pertimbangan

Pasal 11

- (1) Ketua SAU melakukan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan Penutupan Program Studi.
- (2) Ketua SAU mengirimkan hasil rapat pleno kepada Rektor.

Paragraf 4  
Tahap Penetapan

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan SAU, Rektor menerbitkan SK Penutupan Program Studi.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA  
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS.



NINING WIDYAH KUSNANIK  
NIP 196912051994032001